



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 685 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAUSOLEUM O.G. KHOUW SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Mausoleum O.G. Khouw yang dibangun pada tahun 1929–1931 memiliki gaya arsitektur klasik perpaduan Yunani dan Romawi, serta merupakan mausoleum termegah di Jakarta yang mewakili keragaman budaya di Jakarta, serta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 195/TACB/Tap/Jakpus/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Mausoleum O.G. Khouw sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Mausoleum O.G. Khouw sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MAUSOLEUM O.G. KHOUW SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.**


**KESATU** : Menetapkan Mausoleum O.G. Khouw sebagai struktur cagar budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Mausoleum O.G. Khouw sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO


**Tembusan:**



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 685 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN MAUSOLEUM O.G. KHOUW SEBAGAI  
 STRUKTUR CAGAR BUDAYA

KETENTUAN MAUSOLEUM O.G. KHOUW SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: Mausoleum O.G. Khouw</p>	<p>Ukuran: Luas kompleks lebih kurang 870 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran mausoleum: - tinggi ± 15 m (leibh kurang lima belas meter); dan - diameter 8 m (delapan meter).</p>	<p>Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun Dibangun pada tahun 1929–1931.</p>	<p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>
<p>Alamat: Afd. E TPU Petamburan, Jalan K. S. Tubun Raya Nomor 1, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Bentuk: 1. Mausoleum Mausoleum ini memiliki gaya arsitektur klasik perpaduan Yunani dan Romawi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetika yang berkesan. Atap mausoleum berbentuk kubah dengan delapan sisi (<i>octagon</i>). Terdapat motif hias bunga, vas, dan air mancur. Bahannya terbuat dari marmer. Bentuk mausoleum terdapat relung berbentuk lengkung dan tiang klasik berjumlah delapan. Terdapat makam milik O.G. Khouw dan Lim Sha Nio (istri).</p>	<p>Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Mausoleum memiliki gaya arsitektur Klasik perpaduan Yunani dan Romawi.</p>	
<p>Koordinat: S 06°11'55" E 106°48'15"</p>		<p>Memiliki arti khusus bagi Sejarah Mausoleum O.G. Khouw merupakan Mausoleu mtermegah di Jakarta.</p> <p>Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Mausoleum O.G. Khouw mewakili keragaman budaya di Jakarta.</p>	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Blok AA 1 Utara</p> <p>b. Sebelah : Blok AA 1 Barat</p> <p>c. Sebelah : Blok AA 1 Selatan</p> <p>d. Sebelah : Blok AA 1 Timur</p>	<p>2. Halaman dan Pagar</p> <p>Halaman mausoleum dibatasi oleh pagar yang terbuat dari besi dengan pola kotak-kotak. Akses masuk ke dalam makam ada di tiap sisi, berupa pintu pagar. Di tiap tiang pintu pagar kiri tertulis 'Mausoleum Familie O.G. Khouw-Afd. E', pada bagian kanannya terdapat plakat yang bertuliskan pembuat dan tanggal pelaksanaannya. Di dalam halaman ini terdapat makam baru yang jumlahnya 108 (seratus delapan) makam. Makam baru ini ada sejak tahun 1970 hingga tahun 2022.</p> <p>3. Patung</p> <p>Terdapat empat patung di sudut halaman yang menunjukkan ikonografi Eropa. Keempat patung tersebut melambangkan perjalanan kehidupan manusia dari anak-anak, remaja, dewasa, dan tua.</p>		
<p>a. Peta</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan:</p> <p>Bahan Mausoleum terbuat dari marmer.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p data-bbox="261 219 386 251"><b>b. Foto</b></p> <div data-bbox="348 251 847 617">  </div> <p data-bbox="386 617 809 690"><b>Foto 1. Tampak Kondisi Eksisting</b></p> <div data-bbox="249 706 934 1071">  </div> <p data-bbox="386 1071 809 1144"><b>Foto 2. Tampak Kondisi Lama</b></p>	<p data-bbox="959 227 1520 341"><b>Warna:</b> Mausoleum berwarna hitam dan hijau (bagian atap).</p>		

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
 HERU BUDI HARTONO

